

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR

No. 101.04-080802



CUTI BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA



DISAHKAN DENGAN PERATURAN PANGLIMA TNI
NOMOR 25 TAHUN 2013

DAFTAR ISI

Halaman

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 Tanggal 18 November 2013 tentang Cuti bagi Prajurit TNI	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	4
BAB II MACAM CUTI.....	6
Bagian kesatu Cuti Tahunan	6
Bagian kedua Cuti Sakit	8
Bagian ketiga Cuti Dinas Lama	12
Bagian keempat Cuti Kawin.....	13
Bagian kelima Cuti Luar Biasa	14
Bagian keenam Cuti Istimewa.....	15
Bagian ketujuh Cuti Ibadah Keagamaan	16
Bagian kedelapan Cuti Hamil dan Melahirkan	18
Bagian kesembilan Cuti Diluar Tanggungan Negara ..	20
BAB III PELAKSANAAN CUTI.....	21
BAB IV WEWENANG PEMBERIAN CUTI.....	22
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN.....	24
BAB VI KETENTUAN PENUTUP.....	25



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

CUTI BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian cuti bagi prajurit merupakan rawatan kedinasan dalam rangka memelihara kesegaran jasmani dan rohani serta untuk meningkatkan moril dan prestasi kerja sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja prajurit dalam melaksanakan tugas pokok TNI;
 - b. bahwa ketentuan cuti bagi prajurit saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan kepentingan TNI sehingga perlu diadakan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Cuti Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1966 tentang Pemberian Cuti kepada Anggota ABRI;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan TNI;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
9. Peraturan Panglima TNI Nomor 174 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; dan
10. Peraturan Panglima TNI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Administrasi Umum Tentara Nasional Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG CUTI BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA.